

LAMPIRAN XII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/6/PADG/2020
TANGGAL 20 April 2020
TENTANG
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG
RUPIAH

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Kepala Departemen Pengelolaan Uang

Bank Indonesia

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7

Jalan M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Alamat Kantor (Pusat/Cabang*)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan alamat kantor (Pusat/Cabang*) sesuai dengan rencana bisnis kami yang semula beralamat di Telepon/Faksimili menjadi beralamat di Telepon/Faksimili dengan alasan

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. fotokopi surat keterangan domisili Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang baru dari instansi pemerintah yang berwenang;
2. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama perusahaan PJPUR, fotokopi surat perjanjian sewa, atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha yang baru;

3. tata letak ruangan; dan
4. tabel kesiapan operasional kegiatan pengolahan uang rupiah kantor pusat/kantor cabang **).
5. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili PJPUR bahwa perubahan alamat tidak mengurangi kemampuan operasional PJPUR; dan
6. surat izin operasional sebagai BUJP dalam hal kantor pusat atau surat izin perluasan kegiatan usaha dari kepolisian Republik Indonesia yang telah mengakomodasi perubahan alamat.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,
PT.....
Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (anggota direksi PJPUR)

*) pilih sesuai perubahan yang dilakukan.

***) menyampaikan fotokopi dokumen dalam hal pemindahan alamat kantor pusat PJPUR menyebabkan perubahan tempat kedudukan perseroan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI